

KONVENSI ILO NO. 169 TAHUN 1989
MENGENAI MASYARAKAT (ORANG-ORANG) PRIBUMI DAN SUKU ADAT
(ILO CONVENTION NO. 169 CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES/ITPs)

Oleh Dra. Erwina WH

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan kepulauan dengan berbagai macam suku/komunitas dengan beragam adat istiadat, budaya dan bahasa. Keragaman dan kemajemukan suku/komunitas ini harus tetap dijaga kelestariannya dengan cara memberikan pembinaan dalam kehidupan sosial mereka.

Yang perlu mendapat perhatian dari keragaman suku/komunitas adat ini, adalah suku adat yang wilayah tempat tinggalnya tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menyebabkan mereka menjadi suku yang terasing. Saat ini bagi suku terasing, Pemerintah memberikan identitas kepada mereka sebagai kelompok masyarakat adat terpencil, dan kelompok masyarakat ini diyakini berbeda dengan yang disebut sebagai *indigenous people*.

Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat ini maka pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, telah

telah memberikan pengertian yang jelas yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil atau dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-ciri komunitas adat terpencil yaitu :

- a. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Sehubungan dengan hal tersebut yang perlu mendapat perhatian bahwa Pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi kepada kelompok masyarakat ini.

Regulasi/kebijakan dan program kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus dapat memberikan perubahan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat ini baik secara sosial ekonomi dan budaya, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi ILO No. 169.

KONVENSI ILO NO. 169

Pada Sidang Perburuhan Internasional (*International Labour Conference/ILC*) ke-76 tahun 1989 di Jenewa telah disahkan Konvensi ILO No. 169 mengenai masyarakat (orang-orang) pribumi dan suku adat (*Ilo convention no. 169 concerning indigenous and tribal peoples/ITPs*).

Konvensi ILO No. 169 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi ILO No. 107 yang disahkan pada tahun 1957.

Konvensi ILO No. 107 ini merupakan konvensi internasional pertama yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pribumi dan suku adat, namun dalam kehidupannya mereka sering terabaikan dan mengalami perubahan sosial. Ketentuan umum yang diatur di dalam konvensi ILO No. 107 adalah :

- a. perlindungan melalui pendekatan integrasi;
- b. hak-hak mereka sebagai manusia (Hak-Hak Asasi Manusia) dan hak atas tanah;

- c. tanggung jawab pemerintah untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang sistematis;
- d. kerjasama antara Negara dan masyarakat pedalaman;
- e. pengembangan promosi.

Ketentuan khusus antara lain :

- a. keuntungan dari hak-hak dan kesempatan yang sama dibawah hukum nasional sebagai bagian dari masyarakat negara;
- b. kesempatan untuk membangun secara penuh sosial budaya mereka (inisiatif yang dimiliki oleh mereka);
- c. langkah khusus untuk melindungi mereka dari kelembagaannya, masyarakat, kekayaan alam (property) dan tenaga kerja;
- d. keikutsertaan mereka dalam pemilihan kelembagaan.

Konvensi ILO No. 107 tahun 1957 telah diratifikasi oleh 18 (delapan belas) negara yaitu Angola, Bangladesh, Belgia, Cuba, Egipt, El Salvador, Ghana, Guinea Bissau, Haiti, India, Iraq, Malawi, Pakistan, Panama, Portugal, Republik Dominika, Republik Arab Syiria, dan Tunisia.

Mengingat perkembangan jaman dan terjadi beberapa perubahan sosial maka pada Sidang ILC ke 76 tahun 1989, beberapa ketentuan yang diatur di dalam Konvensi ILO No. 107

yang dianggap tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat pribumi dan suku adat ini disempurnakan dan disahkan menjadi Konvensi ILO No. 169.

Struktur Konvensi ILO No. 169 terdiri dari :

A. Kebijakan Umum

Di dalam kebijakan umum ini diatur mengenai prinsip dasar dan kondisi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah atau Negara dalam memperlakukan kelompok masyarakat pribumi dan suku adat ini, antara lain :

- Hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi;
- Hak masyarakat pribumi dan suku adat, termasuk hak untuk mendapatkan identitas diri (*right to self-identification*)
- Perhatian untuk adat, budaya, kebijakan, norma/nilai masyarakat pribumi dan suku adat/ITPS;
- Hak untuk memutuskan yang menjadi prioritas utama kehidupan sosial mereka.

B. Isu Pokok

Materi yang diatur di dalam konvensi adalah :

1. hak kepemilikan lahan/wilayah dan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia yang terkandung di dalamnya (*lands*);
2. rekrutmen dan kondisi ketenagakerjaan (*recruitment and condition of employment*), termasuk perlindungan, pengupahan (hak dan kewajiban);
3. pelatihan kejuruan, kerajinan tangan dan industri di daerah pedesaan (*vocational training, handicrafts and rural industries*) harus memperhatikan kondisi ekonomi, sosial budaya dan teknologi tradisional serta karakteristik masyarakat;
4. jaminan sosial dan kesehatan (*social security and health*) yang mencakup seluruh anggota masyarakat dengan tetap memperhatikan pemeliharaan kesehatan tradisional;
5. pendidikan dan peralatan komunikasi (*education and means of communication*) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan tetap memperhatikan latar belakang, pengetahuan dan teknologi, system nilai dan aspirasi sosial ekonomi dan budaya;
6. hubungan dan kerjasama lintas batas (*contacts and co-operation across borders*) termasuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan spritual serta lingkungan.
- 7.

B. Administrasi dan Ketentuan lain.

Pemerintah atau Negara berkewajiban untuk menetapkan semacam lembaga atau agency yang bertugas untuk mengurus program-program kegiatan yang berpengaruh pada kelompok masyarakat pribumi dan suku adat.

Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 telah diratifikasi oleh 17 (tujuh belas) negara yaitu Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Denmark, Dominika, Ekuador, Fiji, Guatemala, Honduras, Mexico, Nederland, Norwegia, Paraguay, Peru dan Venezuela.

Perbedaan utama dari Konvensi ILO No. 107 dan No. 169

Konvensi ILO No. 107	Konvensi ILO No. 169
a. diasumsikan bahwa masyarakat pedalaman dan suku pribumi asli adalah masyarakat yang sering berpindah tempat serta tertinggal jauh dari modernisasi.	a. ditemukan dan dipercayai sebagai masyarakat yang bertempat tinggal tetap tidak berpindah tempat;
b. merujuk kepada istilah "masyarakat"	b. merujuk kepada istilah "orang-orang", sebagai upaya untuk memberikan identitas kepada orang pedalaman;
c. mencakup "integrasi"	c. pengakuan dan perhatian pada budaya dan etnik.

KONVENSI DASAR ILO

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi dasar ILO dan dibagi dalam 4 kelompok yaitu :

1. Kelompok Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105);

a. Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja (*Forced Labour*) yang diratifikasi dengan Stbl. No. 26, 1933.

- menjamin penghapusan segala bentuk penggunaan kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuknya;
- kerja paksa dapat dilakukan dalam waktu peralihan dan untuk keperluan umum saja.
- tidak dikategorikan sebagai kerja paksa untuk pekerjaan :
 - pemaksaan berdasarkan undang-undang wajib militer;
 - pekerjaan yang dilakukan merupakan kewajiban sebagai warga negara;
 - pekerjaan yang diharuskan berdasarkan perintah pengadilan;
 - pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan bencana yang mengancam atau membahayakan kehidupan dan keselamatan sebagian atau seluruh penduduk. Termasuk dalam kategori ini adalah apabila negara dalam keadaan perang.

b. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*The Abolition of Forced Labour*) yang diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 1999.

➤ Larangan kepada pemerintah untuk tidak memanfaatkan segala bentuk kerja paksa sebagai :

- alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial dan ekonomi yang berlaku;
- cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
- alat untuk mendisiplinkan pekerja;
- hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
- cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan atau agama.

2. Kelompok Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98);

a. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Right to Organise*) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998.

- pelaku hubungan industrial berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi-organisasi lain tanpa pengaruh pihak lain;
- organisasi pekerja/buruh berhak membuat anggaran dasar, bebas menentukan wakilnya serta mengelola organisasinya;
- pemerintah harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi pelaksanaan hak ini;
- organisasi ini tidak dapat dibubarkan atau dilarang melakukan kegiatannya oleh pemerintah.

b. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama (*Right to Organize and Collective Bargaining*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956.

- pekerja/buruh harus memperoleh cukup perlindungan dari tindakan diskriminasi anti serikat pekerja berkaitan dengan pekerjaannya;
- serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha harus mendapat perlindungan atas campur tangan oleh masing-masing pihak.

3. Kelompok Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111)

a. Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 80 Tahun 1957.

- remunerasi mencakup upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan tambahan pendapatan lainnya;
- dibayarkan oleh pengusaha secara langsung atau tidak langsung, secara tunai atau natura kepada pekerja sehubungan dengan pekerjaannya;
- kesamaan remunerasi bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya merujuk kepada nilai remunerasi yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

b. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Discrimination in Respect of Employment and Occupation) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999.

- diskriminasi meliputi :
pembedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, kebangsaan yang berakibat mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.
- pekerjaan dan jabatan meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan ketrampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu dan syarat-syarat serta kondisi kerja.

4. Kelompok Anak Bekerja (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

a. Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999.

- Setiap negara menetapkan usia minimum untuk bekerja;
- Indonesia menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun;
- konvensi ini wajib diberlakukan pada usaha-usaha pertambangan dan penggalian, pengolahan, bangunan, listrik, gas dan air, perusahaan sanitari, pengangkutan, pergudangan dan perhubungan;

- pengecualian bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk dapat bekerja dengan berbagai persyaratan yaitu tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka, serta tidak mengganggu proses belajar anak.

b. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*The Prohibition and Immediate Action for the Worst Forms of Child Labour*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000.

- pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
- anak dalam konvensi ini adalah 18 tahun;
- pekerjaan terburuk adalah :
 - segala bentuk perbudakan, perdagangan anak, kerja paksa, termasuk pengerahan anak yang dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - pemanfaatan anak untuk pelacuran dan produksi serta pertunjukan pornografi;
 - pemanfaatan anak untuk kegiatan produksi dan perdagangan obat-obat terlarang;

- pekerjaan yang sifat dan lingkungannya membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

- dalam menyusun program pelaksanaan konvensi ini, agar memperhatikan situasi khusus anak perempuan.

KONVENSI ILO NO. 169 DAN KONVENSI DASAR ILO

Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169 namun telah mengesahkan 8 konvensi dasar ILO yang merupakan hak dasar pekerja dan berkaitan dengan materi konvensi ILO No. 169, serta pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil di Indonesia maka tanggung jawab Pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk melindungi masyarakat pribumi dan suku adat harus sesuai dengan 8 konvensi dasar ILO yaitu :

1. wajib mengesahkan langkah-langkah khusus untuk menjamin perlindungan yang efektif sehubungan dengan rekrutmen tenaga kerja dan kondisi ketenagakerjaan;
2. mencegah adanya diskriminasi (hak kesempatan bekerja, kondisi kerja, pengupahan, kesehatan dan bantuan sosial, kebebasan berserikat dan perundingan atas upah dengan pekerja yang lain);

3. menjamin bahwa masyarakat pribumi dan suku adat dapat memperoleh informasi penuh atas hak-hak mereka sebagai pekerja;
4. mempromosikan dan menguatkan kegiatan ekonomi serta memberikan bantuan keuangan dan dukungan teknis bagi masyarakat pribumi dan suku adat.
5. pelayanan kesehatan bagi masyarakat pribumi dan suku adat.

Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi bagi siapapun termasuk masyarakat pribumi dan suku adat terpencil, karena mereka sesungguhnya adalah bagian dari warga negara Indonesia. Di bidang ketenagakerjaan, mereka juga harus mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pekerjaan guna memperoleh kehidupan yang layak.

KESIMPULAN

Untuk memberikan perlindungan bagi suku/komunitas adat terpencil, Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi kepada semua

pihak untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat ini namun dengan tetap memelihara dan menjaga kebudayaan mereka yang menjadi ciri khas dari suku adat ini.

Selain itu Pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan komunitas masyarakat ini melalui program kegiatan antara lain pemberian pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan budaya, serta perbaikan lingkungan hidup. Kebijakan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan kepada mereka sebagaimana layaknya warga Negara yang lain yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengingat mereka juga warganegara Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi bagi siapapun termasuk masyarakat adat terpencil. Demikian pula di bidang ketenagakerjaan, mereka juga harus mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pekerjaan guna memperoleh kehidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 27 ayat (2) UUD 1945. *****